

Warisan Budaya dalam Konteks Standar Internasional: Penjagaan Warisan Budaya Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Muhammad Fadil Ramadhan^{1*}, Adi Prasetyo²

Peneliti Indonesia Center for Sustainable Development¹
Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro²

*Corresponding author: ramadhan.mf@yahoo.com

ABSTRACT

In the era of globalization, infrastructure and economic development have become the primary focus of countries worldwide. While these projects have the potential to improve quality of life and economic growth, they can also have negative impacts on the environment and cultural heritage. This article discusses the role of international lending institutions, such as Multilateral Development Banks (MDBs), in supporting the preservation of cultural heritage in the context of sustainable development. Literature review is used as the research method to inspect the approaches and efforts made by these institutions in identifying, protecting, and conserving cultural heritage in development projects. Through improved understanding and collaboration among these institutions, businesses, and local communities, the preservation of cultural heritage can become an integral part of efforts towards inclusive and sustainable development. Awareness of the importance of unexpected discovery handling procedures is also crucial to address challenges that may arise during project implementation. With the right measures in place, cultural heritage can be preserved for future generations in sustainable development.

Keywords: Cultural Heritage; International Standards; Sustainable Development; Cultural Resource Management

ABSTRAK

Dalam era globalisasi, pembangunan infrastruktur dan ekonomi menjadi fokus utama negara-negara di seluruh dunia. Meskipun proyek-proyek ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi, mereka juga dapat berdampak negatif pada lingkungan dan warisan budaya. Artikel ini membahas peran lembaga internasional peminjam dana, seperti *Multilateral Development Bank* (MDB), dalam mendukung pelestarian warisan budaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Studi literatur digunakan sebagai metode penelitian untuk menelusuri upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini dalam mengidentifikasi, melindungi, dan melestarikan warisan budaya dalam proyek-proyek pembangunan. Melalui pemahaman dan kolaborasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga ini, pelaku usaha, dan komunitas lokal, pelestarian warisan budaya dapat menjadi bagian integral dari upaya menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya prosedur penanganan temuan tak terduga juga penting untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek. Dengan langkah-langkah yang tepat, warisan budaya dapat dilestarikan untuk generasi mendatang dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Warisan Budaya; Standar Internasional; Pembangunan Berkelanjutan; Pengelolaan Sumber daya Budaya.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, pembangunan infrastruktur dan ekonomi telah menjadi fokus utama bagi negara-negara di seluruh dunia (Alinsato, 2015; Idrisova et al., 2023; Suci et al., 2016). Proyek-proyek pembangunan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Alharbi et al., 2023; O'boyle, 2015; Singh, 2016). Meskipun demikian, sering kali proyek-proyek tersebut dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan alam, masyarakat, dan kearifan lokal. Dalam konteks ini, salah satu unsur penting yang sering terabaikan adalah warisan budaya. Warisan budaya mencakup nilai-nilai, pengetahuan, seni, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan memainkan peran kunci dalam membentuk identitas suatu masyarakat (Willis, 2014).

Dalam upaya membangun infrastruktur dan mengembangkan perekonomian, lembaga-lembaga internasional penyedia dana bagi pembangunan di negara berkembang atau yang lazim dikenal sebagai *Multilateral Development Bank* (MDB) seperti *International Finance Corporation* (IFC), *Asian Development Bank* (ADB), dan *World Bank* memegang peran yang signifikan. Sebagai pemberi dukungan finansial dan teknis untuk proyek-proyek pembangunan, mereka memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak dari proyek-proyek tersebut terhadap warisan budaya dan kearifan lokal (ADB, 2009; IFC, 2012; World Bank, 2009, 2016). Namun, sering kali kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya ini tidak diberikan cukup perhatian, dan dampak negatif pada aspek budaya ini terabaikan. Contohnya adalah kegiatan pembangunan area perkotaan di Provinsi Ramallah Palestina, baik dari aktivitas sipil yang di permukaan maupun di bawah tanah dilakukan tanpa mengindahkan eksistensi potensi warisan budaya di wilayah tersebut yang menyebabkan kerusakan dan hilangnya nilai budaya (Al-Houdalieh dan Sauders, 2009).

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), seringkali disebutkan bahwa pelestarian warisan budaya semestinya dapat ikut berperan untuk mendukung pencapaian beberapa SDGs, di antaranya SDG keempat tentang Pendidikan Berkualitas dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional dalam pendidikan, dan SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi melalui sektor pariwisata budaya dan kerajinan tradisional, dan SDG 11 tentang Kota Inklusif,



Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan dapat dicapai dengan melestarikan kawasan bersejarah dan budaya,. Selain itu, pelibatan komunitas lokal dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya juga dapat mendukung SDG 16 tentang Kedamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penguatan identitas budaya mereka. Melalui keterkaitannya dengan SDGs, warisan budaya menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan global secara menyeluruh dan berkelanjutan (Nocca, 2017).

Artikel ini bertujuan untuk membahas peran MDB sebagai lembaga internasional penyedia dana dalam mendukung upaya pelestarian warisan budaya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Selain itu, dalam konteks ini akan dipaparkan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut sebagai syarat bagi pihak-pihak yang akan mendapatkan dukungan dana pinjaman dari lembaga tersebut untuk melakukan pembangunan. Selama ini pengetahuan mengenai hal ini masih amat terbatas di lingkungan para praktisi pelestarian warisan budaya, terutama di Indonesia. Karena itu, Tulisan ini mencoba memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai hal-hal tersebut. Dengan begitu, akademisi dan praktisi bidang pelestarian warisan budaya dapat mengetahui upaya MDB dalam mendukung perlindungan terhadap warisan budaya dan alam. Harapannya, pengetahuan ini akan semakin meluaskan wawasan dan keterlibatan aktif para ahli arkeologi di Indonesia, dalam upaya perlindungan dan pengelolaan warisan budaya tidak saja di tingkat lokal dan nasional, tetapi juga tingkat internasional.

Selama ini pengetahuan mengenai skema program dan prosedur untuk memanfaatkannya tidak banyak dikenali oleh lingkungan praktisi pelestari warisan dunia, terutama di Indonesia.

METODE

Artikel ini pada dasarnya adalah hasil kajian pustaka dengan memanfaatkan berbagai artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dilengkapi dengan laporan dan informasi yang diperoleh dari laman internet. Pada dasarnya, kajian pustaka dilakukan dengan memilih referensi yang relevan dengan topik, memilahkannya dalam sejumlah bahasan yang lebih mendalam, menganalisis isinya dengan cermat, dan merangkum kembali menjadi suatu pemikiran yang utuh. Diharapkan dengan cara ini akan dapat diperoleh informasi yang komprehensif sehingga dapat digunakan untuk mengisi

kesenjangan pengetahuan dan mengidentifikasi potensi penelitian di masa depan (Kraus et al., 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Internasional Pemberi Pinjaman

Multilateral Development Banks (MDB) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan mengatasi tantangan global di berbagai wilayah di seluruh dunia. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam memberikan dukungan keuangan dan keahlian kepada negara-negara berkembang untuk melaksanakan proyek-proyek yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memberikan pinjaman dana (ADB, 2010; Keliat et al., 2022). Beberapa lembaga yang merupakan MDB di antaranya adalah World Bank, ADB, dan IFC.

MDB didefinisikan sebagai lembaga keuangan internasional yang dimiliki oleh beberapa negara anggota (Creutz, 2023). Mereka bekerja berdasarkan prinsip kerja sama, di mana negara-negara anggota menyatukan sumber daya keuangan mereka untuk mendukung proyek-proyek yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur di negara-negara penerima (ADB, 2022; Lee et al., 2023). Peran utama MDB adalah bertindak sebagai katalisator pembangunan dengan menggerakkan sumber daya keuangan dari pasar modal internasional dan mengalirkannya ke proyek-proyek yang sejalan dengan tujuan pembangunan mereka. Selain itu, MDB menawarkan bantuan teknis dan berbagi pengetahuan untuk membantu negara-negara penerima merancang dan melaksanakan proyek dengan efektif (*International Trade Administration*, 2022).

Sejarah Pelindungan Internasional terkait Warisan Budaya

Sejak awal abad ke-20, telah terjadi peningkatan kesadaran tentang pentingnya pelestarian warisan budaya. Perkembangan ini mendorong lahirnya rambu-rambu internasional yang fokus pada perlindungan dan pelestarian warisan budaya dalam konteks pembangunan. Pada tahun 1972, UNESCO menetapkan *Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage)* yang merupakan salah satu tonggak utama dalam pelestarian warisan budaya dunia. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi situs-situs budaya dan alam yang memiliki nilai universal bagi umat manusia. Sejak saat itu, banyak situs bersejarah dan alam diakui sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO, dan negara-negara anggota diwajibkan



untuk melindungi dan melestarikan situs-situs tersebut (Rodwell, 2012). Konvensi Warisan Dunia yang cenderung mengutamakan perlindungan terhadap unsur kebendaan (*tangible*) warisan budaya, lalu dilengkapi dengan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* pada tahun 2003 yang mengakui pentingnya melestarikan unsur-unsur tak bendawi warisan budaya, seperti tradisi lisan, pertunjukan, seni, dan praktik ritual. Konvensi ini, , menekankan perlunya melindungi dan mempromosikan kearifan lokal dan tradisi budaya yang diwariskan secara lisan atau praktik turun-temurun (Francioni, 2014; Rodwell, 2012).

Dalam pelaksanaan kedua konvensi internasional tersebut, tentu tidak semua unsur bendawi dan tak-bendawi warisan budaya di dunia dapat dilindungi di bawah naungannya. Hanya warisan budaya yang dianggap mempunyai nilai-nilai universal akan dapat dilindungi apabila memenuhi kriteria-kriteria yang disepakati secara internasional. Ketentuan seperti itu pada akhirnya dipersepsikan seakan ada acuan baku atau "*standard*" internasional untuk warisan budaya. Acuan baku tersebut kemudian seringkali menjadi kriteria kelayakan untuk suatu warisan budaya untuk dapat didukung oleh program-program internasional yang diselenggarakan oleh lembaga multinasional. Pada tahun 2009 World Bank menerbitkan kebijakan internal dalam perlindungan warisan budaya yang berjudul *Physical Cultural Resource Safeguard Policy Guidebook* yang setelah itu dijadikan sebagai bahan rujukan utama lembaga-lembaga lainnya dalam mengakui pentingnya melibatkan warisan budaya dalam proyek-proyek pembangunan (World Bank, 2009). Kebijakan ini diikuti juga oleh sejumlah lembaga yang sejenis. Dalam kebijakan yang dimiliki IFC dan ADB, dinyatakan mereka berkomitmen untuk memperhitungkan dampak proyek yang mereka dani terhadap warisan budaya dan mempromosikan pelestarian situs bersejarah serta kearifan lokal (ADB, 2009; IFC, 2012).

Warisan Budaya menjadi Konsiderasi Penting dalam Pembangunan

Warisan budaya menjadi konsiderasi penting dalam pembangunan karena memiliki beberapa alasan yang mendasar dan penting yang mendukung, di antaranya sebagai berikut.

Identitas dan Keberagaman Budaya

Warisan budaya mencakup nilai-nilai, tradisi, bahasa, seni, arsitektur, adat istiadat, dan pengetahuan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya adalah bagian dari identitas suatu komunitas atau bangsa. Dalam proses

pembangunan, menjaga dan mempromosikan warisan budaya membantu memperkuat identitas dan keberagaman budaya yang membuat masyarakat unik dan beragam (Djukardi et al., 2020; During, 2011).

Peningkatan Identitas Nasional

Warisan budaya juga memainkan peran penting dalam memperkuat identitas nasional. Identitas nasional mencakup ciri khas dan nilai-nilai yang menghubungkan warga negara dengan negaranya. Dengan melestarikan warisan budaya, sebuah negara dapat membangun kesadaran akan identitas kolektif dan meningkatkan rasa bangga terhadap budaya dan sejarahnya (Aprianti et al., 2022; Kemhan, 2017).

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Warisan budaya memiliki potensi untuk menjadi daya tarik wisata yang kuat. Tempat-tempat bersejarah, festival budaya, seni tradisional, dan kerajinan tangan dapat menarik wisatawan dari seluruh dunia. Pariwisata budaya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan dari pariwisata, perdagangan seni, dan industri kreatif terkait lainnya yang juga mampu memanting terciptanya lapangan pekerjaan (Bitušiková, 2021; Rosenfeld, 2008).

Pengembangan Berkelanjutan

Memasukkan warisan budaya dalam pembangunan berkelanjutan membantu memastikan bahwa perubahan dan pertumbuhan tidak menghilangkan nilai-nilai budaya dan identitas lokal. Mempertimbangkan aspek budaya dalam perencanaan pembangunan berarti memastikan bahwa pembangunan berjalan seimbang dengan kebutuhan dan harapan masyarakat (Gražulevičiūtė, 2006).

Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia

Hak untuk mempertahankan warisan budaya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Mengakui dan menghormati hak-hak budaya masyarakat, seperti masyarakat adat pendukung budaya adalah penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang adil dan inklusif (Ahmed et al., 2009; Gilbert, 2017).

Keseimbangan Lingkungan

Warisan budaya sering kali terkait erat dengan lingkungan alam tempatnya berada. Mempertahankan praktik-praktik tradisional yang berkelanjutan dapat



berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan mempromosikan pembangunan yang ramah lingkungan (Jelinski, 2005; UNESCO & UNEP, 2003; Verschuuren et al., 2010).

Dengan mempertimbangkan dan melestarikan warisan budaya, pembangunan dapat berlangsung dengan lebih berkelanjutan, inklusif, dan mencerminkan identitas serta kekayaan budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Hal ini membantu mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada kesejahteraan dan keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan.

Implikasi kriteria warisan budaya Internasional terhadap Entitas Bisnis

MDB mengakui bahwa warisan budaya memiliki nilai penting bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Sesuai dengan Konvensi Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam 1972, MDB telah mengembangkan ketentuan yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek mereka, termasuk entitas bisnis, berkomitmen untuk menjaga dan melindungi warisan budaya selama pelaksanaan kegiatan proyek mereka (IFC, 2012). Di sini, entitas bisnis atau pelaku usaha dipahami sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum tertentu, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (Kuahaty et al., 2021). Dengan demikian, perusahaan swasta, sektor keuangan, dan perusahaan multinasional, juga memiliki peran penting dalam mempertahankan warisan budaya yang berada di wilayah operasi bisnis mereka. Dalam melaksanakan proyeknya, entitas bisnis yang menggunakan dana pinjaman dari lembaga internasional dikenakan beberapa ketentuan yang mengikat (lihat Tabel 1). Persyaratan itu akan mendorong para pelaku bisnis untuk peduli dan terlibat secara aktif dalam pelestarian warisan budaya dan alam. Mereka tidak semata-mata mengambil keuntungan dari kegiatan mereka, tetapi juga bertanggungjawab terhadap dampak yang diakibatkannya.

Syarat-syarat dalam tabel (lihat Tabel 1) pada dasarnya bukan hal yang sama sekali baru tentunya, tetapi implementasinya terhadap kegiatan entitas bisnis mampu meluaskan kesadaran akan pentingnya kelestarian warisan budaya dan alam yang selama ini cenderung lebih banyak dipahami di lingkungan yang terbatas. Dengan cara yang bersifat afirmatif ini, para pelaku bisnis yang pada umumnya lebih fokus

pada upaya memperoleh keuntungan material semata disadarkan akan tanggung jawab mereka bagi keberlanjutan sumberdaya alam dan budaya bagi manusia kini dan di masa mendatang. Persyaratan ini juga menjadi saluran bagi pelaku bisnis untuk terlibat langsung dalam perlindungan warisan budaya dan alam.

Tabel 1. Tindakan-tindakan yang Perlu Dilakukan oleh Entitas Bisnis Untuk Menjamin Terjaganya Warisan Budaya

| Tindakan | Deskripsi |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikasi potensi warisan budaya | Sebelum memulai segala aktivitas proyek, pelaku usaha harus melakukan identifikasi keberadaan potensi warisan budaya yang berada di wilayah operasi bisnisnya |
| Pengkajian dampak | Sebelum memulai proyek baru, pelaku usaha harus melakukan pengkajian dampak sosial dan budaya untuk memahami bagaimana proyek tersebut dapat mempengaruhi warisan budaya dan kearifan lokal. Hal ini melibatkan konsultasi aktif dengan masyarakat setempat dan kelompok budaya. |
| Melibatkan pemangku kepentingan | Melibatkan pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat lokal dan kelompok budaya, dalam proses pengambilan keputusan merupakan langkah penting untuk memahami kekhawatiran dan harapan mereka terkait warisan budaya. |
| Merumuskan strategi pelestarian warisan budaya | Jika proyek mempengaruhi situs bersejarah atau kearifan lokal tertentu, pelaku usaha harus berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan situs tersebut serta mendukung keberlanjutan praktik budaya lokal. |
| Membuat prosedur penemuan tak terduga | Selama proses pembangunan dan ekspansi infrastruktur, sering kali terjadi penemuan tak terduga artefak atau situs bersejarah yang tidak terdeteksi sebelumnya. Penemuan ini dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pelestarian warisan budaya, karena proyek pembangunan harus dihentikan atau diubah untuk melindungi artefak atau situs yang telah ditemukan secara tiba-tiba. |
| Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional | Pelaku usaha dapat menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga internasional seperti IFC, ADB, World Bank, dan lain sebagainya untuk mendapatkan panduan dan dukungan dalam pelestarian warisan budaya |

Sumber: ADB, 2009; IFC, 2012; World Bank 2016

Tantangan Pengelolaan Warisan Budaya

Hadirnya persyaratan internasional dalam upaya melindungi warisan budaya dari kegiatan pembangunan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan. Masih ada sejumlah terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Beberapa tantangan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut.

Kesadaran dan Edukasi

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pelestarian warisan budaya di kalangan pelaku usaha dan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam implementasi



persyaratan tersebut, sehingga pelaksanaan hanya dilakukan dengan setengah hati untuk sekedar memenuhi syarat

Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi yang lemah atau tidak jelas mengenai perlindungan warisan budaya di banyak negara dapat menghambat upaya pelestariannya;

Keterlibatan Masyarakat

Tidak semua masyarakat merasa terlibat dan memiliki kepentingan dalam pelestarian warisan budaya, sehingga diperlukan upaya strategis untuk membangun keterlibatan aktif mereka;

Konflik Kepentingan

Proyek pembangunan sering kali melibatkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, termasuk perlindungan warisan budaya. Konflik ini dapat menyulitkan upaya pelestarian, kecuali jika dilakukan pengelolaan konflik yang efektif. Perangkat resolusi konflik yang tepat perlu diciptakan agar dapat lebih tepat mengatasi permasalahan ini

KESIMPULAN

Pelestarian warisan budaya dalam pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Lembaga internasional seperti International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), dan World Bank, bersama dengan pelaku usaha, harus berperan aktif dalam melindungi dan mempromosikan kearifan lokal dan tradisi budaya yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Dengan menerapkan kriteria dan persyaratan yang dapat berlaku secara luas untuk melindungi warisan budaya dalam proyek-proyek pembangunan, tujuan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya dukung bagi keanekaragaman budaya dunia akan dapat tercapai. Kesadaran bersama yang ditingkatkan menjadi kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci dalam pelestarian warisan budaya dan alam untuk kepentingan masa kini dan generasi mendatang. Meskipun sejumlah lembaga MDB telah memberikan syarat perlindungan warisan budaya dan alam bagi proyek-proyek yang mereka danai, tetapi masih banyak upaya lain yang harus dilakukan untuk menghadapi sejumlah tantangan yang masih ada. Cara-cara pendidikan warisan budaya yang memadai dan luas, regulasi yang kuat, keterlibatan masyarakat, dan perangkat resolusi konflik yang efisien masih perlu

dikembangkan. Selain itu, di banyak proyek pembangunan, sangat penting kiranya untuk menerapkan prosedur penanganan temuan tak terduga apabila terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan langkah-langkah yang tepat dan komitmen yang tinggi upaya melindungi dan merawat warisan budaya bagi masa depan yang berkelanjutan tentu akan lebih berhasil nyata.

SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan warisan budaya berwawasan keberlanjutan di Indonesia, ada beberapa saran yang barangkali dapat dikemukakan di sini.

1. Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan untuk mengintegrasikan, menyelaraskan, dan menerapkan regulasi nasional dalam pengelolaan warisan budaya di Indonesia dengan memperhatikan acuan baku internasional;
2. Pemerintah, akademisi, dan organisasi profesi perlu bekerjasama untuk mengembangkan kurikulum pembelajaran di bidang pengelolaan sumber daya budaya yang mengacu tidak hanya pada ketentuan hukum nasional melainkan juga kesesuaian dengan acuan baku internasional; dan
3. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan warisan budaya mengalokasikan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas ahli arkeologi dan praktisi pelestarian warisan budaya dengan diseminasi secara luas pengetahuan dan kemampuan pengelolaan warisan budaya yang merujuk pada kompetensi tingkat internasional

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2009). *Safeguard Policy Statement*.
- ADB. (2010). *Kebijakan Komunikasi Publik Bank Pembangunan Asia: Pengungkapan dan Pertukaran Informasi*.
- ADB. (2022). *Multilateral Development Bank Support for Disaster-resilient Infrastructure Systems*.
- Ahmed, M. A. A., Aylwin, N., & Coombe, R. J. (2009). Indigenous Cultural Heritage Rights in International Human Rights Law. In *Protection of First Nations' Cultural Heritage: Laws, Policy and Reform* (pp. 311–342).
- Alharbi, Y., Arribas-Bel, D., & Coenen, F. (2023). *Forecasting the UN Sustainable Development Goals* (pp. 88–110). https://doi.org/10.1007/978-3-031-37320-6_5
- Al-Houdalieh, S. J., Sauders, R. R. (2009). *Building Destruction: The Consequences of Rising Urbanization on Cultural Heritage in the Ramallah Province* (pp. 1-23). <https://doi.org/10.1017/S0940739109090043>
- Alinsato, A. S. (2015). Globalization, Poverty and Role of Infrastructures. *Journal of Economics and Political Economy*, 2(S1), 197–212. www.kspjournals.org
- Aprianti, M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2022). Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi terhadap Identitas Nasional Indonesia. *Jurnal Edumaspu*, 6(1), 995–998.
- Bitušíková, A. (2021). Cultural Heritage as a Means of Heritage Tourism Development.



- Muzeologia a Kulturne Dedicstvo*, 9(1), 81–95. <https://doi.org/10.46284/mkd.2021.9.1.5>
- Creutz, K. (2023). Multilateral Development Banks as Agents of Connectivity: the Asian Development Bank (ADB) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). *East Asia*. <https://doi.org/10.1007/s12140-023-09408-6>
- Djukardi, D. M., Ayu, G., Rachmi H, K., & Sumiarni, E. (2020). *Indonesian Government Policy and The Importance of Protection of Cultural Heritage for National Identity*.
- During, R. (2011). *Cultural Heritage and Identity Politics*. Silk Road Research Foundation. <https://www.researchgate.net/publication/283432752>
- Francioni, F. (2014). *Evaluation of UNESCO's Standard-setting Work of the Culture Sector Part III-1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*.
- Gilbert, J. (2017). Indigenous Peoples, Human Rights, and Cultural Heritage: Towards a Right to Cultural Integrity. In *Indigenous Peoples' Cultural Heritage* (pp. 20–38). Brill | Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004342194_003
- Gražulevičiūtė, I. (2006). *Cultural Heritage in the Context of Sustainable Development*. 3(37), 74–79.
- Idrisova, J. V., Shemileva, M. S.-A., & Alikhadzhiev, S. Kh. (2023). Regional Development in the Context of Digitalization and Globalization. *SHS Web of Conferences*, 172, 02028. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202317202028>
- IFC. (2012). *Performance Standard 8: Cultural Heritage*.
- International Trade Administration. (2022). *Guide to Doing Business with The Multilateral Development Banks*.
- Jelinski, D. E. (2005). There is No Mother Nature - There is No Balance of Nature: Culture, Ecology and Conservation. *Human Ecology*, 33(2), 271–288. <https://doi.org/10.1007/s10745-005-2435-7>
- Keliat, M., Hirawan, F. B., Lestari, I., Farizi, O., Xu, N., Noor, R., Fauzi, S., Arreta, J., Daulay, N., Fariz, D., & Marzuki, R. (2022). *Ekonomi Hijau dalam Visi Indonesia 2045*.
- Agung, Darma (2017). Memperkokoh Identitas Nasional Untuk Meningkatkan Nasionalisme, *Wira* 69 (53), 6 -12
<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2018/01/wiraindowebnovdeskomplit.pdf>
- Kraus, S. Breier, M., Lim, W. M., Dabic, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukerjee, D., Corvello, V., Pineiro-Chousa, J., Ligouri, E., Palacios-Marques, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., Ferreira, J. J. (2022). *Literature Reviews as Independent Studies: Guidelines for Academic Practice* (pp. 2577-2595). <https://doi.org/10.1017/S0940739109090043>
- Kuahaty, S. S., Berlianty, T., Pesulima, T. L., & Balik, A. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Hukum: Aiwadthu*, 1(2), 63–72. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v7i1.352>
- Lee, N., Xton, V. L. A., & Thews, S. M. (2023). *What Would the Ideal Development and Climate MDB Look Like?* <https://www.cgdev.org/publication/what-would-ideal-development-and-climate-mdb-look>
- Nocca, F. (2017). The Role of Cultural Heritage in Sustainable Development: Multidimensional Indicators as Decision-making Tool. *Sustainability (Switzerland)*, 9(10). <https://doi.org/10.3390/su9101882>
- O'boyle, E. J. (2015). Economic Gain and Integral Human Development. In *PIENIĄ DZE i WIEŻ (Money and Social Bond)* (pp. 1–16). www.mayoresearch.org
- Rodwell, D. (2012). The UNESCO World Heritage Convention, 1972–2012: Reflections and Directions. *The Historic Environment: Policy & Practice*, 3(1), 64–85. <https://doi.org/10.1179/1756750512z.0000000004>
- Rosenfeld, R. A. (2008). *Cultural and Heritage Tourism*. <https://www.researchgate.net/publication/237461371>
- Singh, Z. (2016). Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities. *Indian Journal of Public Health*, 60(4), 247. <https://doi.org/10.4103/0019-557X.195862>

- Suci, S. C., Asmara, A., & Mulatsih, S. (2016). The Impact of Globalization on Economic Growth in ASEAN. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 22(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v22i2.5696>
- UNESCO, & UNEP. (2003). *Cultural Diversity and Biodiversity for Sustainable Development*. UNESCO.
- Verschuuren, Bas., International Union for Conservation of Nature, & International Institute for Environment and Development. (2010). *Sacred Natural Sites: Conserving Nature and Culture*. Earthscan.
- Willis, K. G. (2014). The Use of Stated Preference Methods to Value Cultural Heritage. In *Handbook of the Economics of Art and Culture* (Vol. 2, pp. 145–181). <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53776-8.00007-6>
- World Bank. (2009). *Physical Cultural Resource Safeguard Policy Guidebook*.
- World Bank. (2016). *Environmental & Social Framework for IPF Operations ESS 8: Cultural Heritage*.

